



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG

Jl. Jenderal Sudirman No. 66 Km. 3,5 Telp.(0511) 4799237 - 4799105 Marabahan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KAB. BARITO KUALA
TAHUN 2017-2022



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Jenderal Sudirman KM. 3,5 Komplek Perkatoran No. 66 ☎ (0511) 4799237 Marabahan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO
KUALA**

NOMOR : _____

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017 - 2022**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARTIO KUALA**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu dijabarkan

dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala yang merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820).
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah.
8. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 sebagaimana Diktum pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan
padatanggal : 30 Mei 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name.


Ir. H. ABDUL MANAF
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19610424 199003 1006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO KUALA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	Penjelasan			Keterangan / Kriteria
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tersedianya jaringan irigasi yang berfungsi baik	1	Persentase wilayah pertanian yang terlayani irigasi	%	Mendukung Program Nawacita Presiden RI dan RPJMD Kab.	Jumlah luasan pertanian yang mendapat pelayanan irigasi dibagi dengan luas total wilayah pertanian	Dinas PU dan Kementerian PU	Bidang SDA
Tersedianya sarana dan prasarana jalan dan jembatan dalam kondisi baik	2	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	%	Mendukung Program Nawacita Presiden RI dan RPJMD Kab.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan panjang total jalan kabupaten	Dinas PU	Bidang BM
Terwujudnya bangunan pemerintah sesuai standar bangunan gedung negara	3	Persentase sarana perkantoran dan publik	%	Permen PU 01/PRT/M/2014	Akumulasi jumlah bangunan gedung yang dibangun atau direhab dibagi dengan kebutuhan bangunan pemerintah	Dinas PU Barito Kuala BPKAD	Bidang CK
Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum	4	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	%	Mendukung Permen PU 01/PRT/M/2014 Dan RPJMD dan SDGs	Jumlah penduduk yang terlayani air minum dibagi dengan jumlah penduduk	Dinas PU	Bidang Ck
Tersedianya fasilitas pengelolaan air limbah permukaan yang memadai	5	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi	%	Mendukung Permen PU 01/PRT/M/2014 dan RPJMD dan SDGs	Jumlah rumah tangga yang terlayani pelayanan air limbah dibagi dengan jumlah rumah tangga	Dinas PU	Bidang CK
Terwujudnya perencanaan ruang yang aspiratif	6	Persentase pembangunan sesuai dengan tata ruang	%	Amanat Undang-Undang No.26 Tahun 2007	Jumlah Dokumen perencanaan tata ruang yang tersedia dibagi dengan jumlah kebutuhan dokumen penataan ruang	Bappeda dan Dinas PU	Bidang TRBK
Tersedianya taman publik perkotaan yang berkualitas	7	Persentase Luasan RTH	%	Permendagri 1/2007 dan PermenPU 05/PRT/M/2008	Luas RTH existing dibagi luas RTH x 100%	Dinas PU	Bidang TRBK

Meningkatnya mutu jasa konstruksi di daerah	8	Persentase penyedia jasa konstruksi yang bersertifikat	%	Amanat Undang-Undang no. 18/1999 dan PP 30/2000 dan Permen PU 04/PRT/M/2011	Jumlah penyedia jasa yang bersertifikat dibagi dengan jumlah penyedia jasa yang terdaftar di Kab. Barito Kuala	Dinas PU dan LKPP	Bidang TRBK
Terwujudnya sistem pengelolaan kebersihan yang memadai	9	Persentase timbulan sampah yang tertangani	%	Mendukung Permen PU 01/PRT/M/2014 dan RPJMD dan SDGs	Jumlah sampah yang diangkut ke TPA dibagi jumlah produksi sampah	Dinas PU	UPTD Kebersihan dan Pertamanan

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA


Ir. ABDUL MANAF
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610424 199003 1 006